

Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam


Ade Wiharyono¹, Mawar Jannati Al Fasiri², Ghilman Nursidin Syarief^{3*}

^{1,2}Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat.

³Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Jl. Jeruk No.9, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

E-mail: ghilman.ghin81@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.3678>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 30 April 2025

Revised: 14 May 2025

Accepted: 28 June 2025

Kata Kunci:

Pengelolaan Dana Desa,
Pemberdayaan Masyarakat,
Perspektif Ekonomi Syariah

Keywords:

*Village Fund Management,
Community Empowerment,
Sharia Economic
Perspective*


ABSTRACT

Dana Desa merupakan program nasional yang penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kemandirian desa, termasuk Desa Wilulang yang dituntut mengelola Dana Desa 2025 secara efektif, transparan, dan sesuai prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah mengikuti tahapan perencanaan hingga pengawasan, meskipun pemahaman masyarakat tentang keuangan desa masih terbatas. Berbagai upaya pemberdayaan seperti pelatihan, bantuan alat produksi, dan penguatan kelembagaan telah dilakukan, namun belum seluruhnya meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan dana di Wilulang sudah mencerminkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Secara umum, Dana Desa berdampak positif, namun peningkatan efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat masih diperlukan.

The Village Fund is a crucial national program to accelerate development and enhance village independence, including in Wilulang Village, which is required to manage the 2025 Village Fund effectively, transparently, and in accordance with Islamic economic principles. This study aims to analyze the management of the Village Fund in community empowerment and assess its compliance with sharia values. Qualitative methods were used through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the management of the Village Fund has followed the planning and monitoring stages, although community understanding of village finances remains limited. Various empowerment efforts, such as training, assistance with production equipment, and institutional strengthening, have been implemented, but these have not yet fully increased community independence. From an Islamic economic perspective, fund management in Wilulang reflects trustworthiness, justice, and welfare. Overall, the Village Fund has had a positive impact, but improvements in effectiveness, transparency, and community participation are still needed.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to Cite: Ade Wiharyono, et al (2025). Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, 3 (4) 6123-6131. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.3678>

PENDAHULUAN

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dan sekarang ini banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan kesejahteraan. Dalam

upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.

Dalam perwujudan kesejahteraan ini setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya serta beban fungsi antar tingkat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan kemampuan ekonomi yang berbeda antar daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini diperlukan suatu pengaturan secara adil mengenai hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk membantu pemerintah daerah mendanai segala kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, pemberian wewenang dan tanggungjawab harus diimbangi dengan adanya pembagian sumber penerimaan yang memadai yang mampu mendukung terlaksananya pemerintahan daerah. Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian di dalam mendanai setiap pengeluaran pemerintah daerah. Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat dikatakan sebagai modal yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini pemerintah Indonesia melalui Nawa Cita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Program dana desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang terbesar di seluruh dunia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada saat ini Desa menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi masih adanya baik daerah kabupaten maupun kota yang masih mempunyai desa tertinggal. Dengan pembangunan dan pemberdayaannya masih perlu di perhatikan.

Berdasarkan fenomena yang beredar yaitu setiap Desa mempunyai pembagian Dana untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap Desa mempunyai bagiannya masing-masing dengan jumlah yang di bagikan sesuai dengan prosedur yang ada.

Novelty pada penelitian ini adalah fenomena yang sangat menggiurkan saat ini yaitu dana untuk mendanai penyelenggaraan Desa begitu besar sehingga banyak yang menginginkan untuk terwujudnya Desa yang mandiri dengan membangun Desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah

untuk mengalokasikan Dana Desa. Pengelolaan dana desa yang baik ditunjukkan untuk pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon?; Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah desa wilulang untuk pemberdayaan masyarakat?; Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami proses pengelolaan Dana Desa tahun 2025 dalam pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat penerima manfaat, observasi kegiatan pemberdayaan, serta studi dokumentasi terhadap APBDes, laporan realisasi, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik analisis tematik, kemudian diinterpretasikan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan untuk melihat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan nilai-nilai syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dibagi kesetiap desa secara proporsional.

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah NO. 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Pengelolaan Dana Desa Welulang telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, dikarenakan mulai dari musyawarah penyusunan APBDS dimana yang dibahas didalamnya ada empat bidang, yaitu penyelenggara pemerintah Desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Dimulai dari penyusunan yang dimusyawarahkan, perencanaannya seperti apa kemudian disepakati bersama sesuai dengan yang ada direncana kerja pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran, jadi semua usulan yang telah dipaparkan setelah itu ditetapkanlah APBDS bersama BPD dan kepala Desa membuat perdes (peraturan Desa) tentang APBDS.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melihat dari empat aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ADD di Desa Wilulang berikut penulis uraikan.

Tahap perencanaan alokasi dana desa di desa Wilulang

Perencanaan merupakan langkah pertama untuk terlaksananya suatu kegiatan, dengan demikian perencanaan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar nanti kegiatan yang direncanakan bisa berlangsung dengan efektif.

Untuk pengelolaan ADD maka harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan kegiatan pengelola keuangan Desa yang juga membahas tentang ADD di Desa Wilulang melibatkan masyarakat secara keseluruhan melalui rapat yang dilaksanakan di tingkat RT dan Dusun. Hal yang dibahas dalam rapat ini adalah apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Wilulang, salah satu contohnya adalah bantuan untuk petani-petani yang ada di Desa Wilulang karna diketahui bahwa banyak dari masyarakatnya yang menjadi petani. Selanjutnya usulan masalah dan solusi tersebut dibawa oleh perwakilan RT dan Dusun agar dibahas ke tingkat musyawarah Desa.

Musyawarah pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Wilulang ini diikuti oleh perangkat Desa serta orang yang menjadi perwakilan RT/Dusun, yang dimana lebih paham tentang kegiatan apa

saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran. Musyawarah ini membahas tentang penyelenggara pemerintah Desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan serta bidang pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2025 pemerintah Desa Wilulang lebih memfokuskan pada penyelenggara pemerintah Desa serta bidang pembinaan, seperti memberangkatkan semua tim dari BUMDES dilakukan pelatihan dan pembinaan.

Kegiatan pemberdayaan tahap perencanaan sejauh ini dimana pemerintah Desa Wilulang melakukan upaya pemberdayaan dengan mengajak masyarakat untuk diskusi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan yang di dalamnya terdapat ADD, serta upaya untuk menggali potensi yang di miliki oleh masyarakat Desa Wilulang untuk tercapainya pemberdayaan masyarakat.

Tahap pengorganisasian alokasi dana desa (add) di desa Wilulang

Pengorganisasian adalah cara yang dilakukan agar suatu organisasi menjadi terstruktur sehingga memudahkan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi. Dalam pengorganisasian terdapat koordinasi baik antara pemimpin dan bawahan.

Hariani, menjelaskan bahwa pengorganisasian sebagai langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan organisasi

Tercapainya pengelolaan ADD yang baik juga perlu mencermati proses pengorganisasian supaya pelaksanaan penggunaan ADD tepat sasaran tidak menyimpang dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Kegiatan pengorganisasian ini juga melibatkan partisipasi dari masyarakat Desa Wilulang, tidak ada batasan dari pemerintah dengan masyarakat turut ikut teribat dalam pelaksanaan ADD.

Bahkan pemerintah Desa Wilulang berupaya mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dengan membuat pengumuman suara mengelilingi Desa dalam menginfokan jika akan dilaksanakannya rapat tentang kegiatan pengorganisasian pengelolaan ADD.

Kegiatan pengorganisasian ini membutuhkan komunikasi yang baik antar pengurus didalamnya, sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang dapat mengakibatkan pengelolaan ADD menjadi terhambat sehingga laporan hasil pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan ADD dapat kurang konfirmasi kepada masyarakat, yang seharusnya dikonfirmasi secara jelas kepada masyarakat.

Tahap pengarahan alokasi dana desa (add) di desa Wilulang

Pengarahan merupakan mendorong seluruh anggota kelompok, untuk ikut bersama-sama dan bekerja dengan ikhlas secara semangat sehingga meraih hal yang sudah direncanakan serta usaha pengorganisasian.

Pengarahan yaitu upaya yang dilaksanakan oleh kepala Desa agar mampu membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya pengelolaan ADD. Sekretaris Desa Wilulang sejauh ini sudah memberikan pengarahan untuk setiap pelaksanaan pengelolaan ADD dengan cukup baik. Sekretaris Desa berupaya memberikan pemahaman tentang pembangunan yang ingin dilaksanakan.

Pengarahan yang diberikan tersebut dapat dikatakan kurang efektif, sebab masih terdapat masyarakat yang kurang paham mengenai pengelolaan keuangan Desa terkhusus ADD. Masyarakat yang kebanyakan tidak termaksud pemerintah Desa belum paham tentang Keuangan Desa dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Masyarakat hanya tahu ketika pelaksanaan dan membantu dengan sumbangan tenaga jika diperlukan tanpa mengetahui sumber pendanaan dari mana.

Masyarakat Desa Wilulang yang telah mampu memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki selanjutnya juga menggunakan potensi tersebut untuk memanfaatkan daerah perkebunan untuk menambah perekonomian masyarakat Desa Wilulang. Dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD guna dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Wilulang.

Tahap Pengawasan alokasi dana desa (add) di desa Wilulang

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen guna menentukan jika melakukan sebuah kegiatan dilakukan berdasarkan pada pedoman yang sudah diatur didalam perencanaan. Pada tahapan pengawasan itu terdapat proses monitoring dan evaluasi. Tujuan dari monitoring yaitu untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan sebelumnya, mengidentifikasi masalah yang

mungkin muncul lalu dapat langsung diatasi, membuat nilai tentang pola kerja dan manajemen yang digunakan telah tepat guna meraih program kegiatan.

Tahap pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wilulang sejauh ini sudah memberikan peluang untuk masyarakat agar bisa menyampaikan keluhan atau komplain. Contohnya untuk bantuan yang diberikan kepada kelompok tani yang belum pernah tersentuh bantuan agar disampaikan langsung kepada pemerintah.

Keterbukaan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat merupakan gambaran Pemerintah Desa Wilulang dalam memberdayakan masyarakat desanya. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi ujung tombak agar pelaksanaan penggunaan ADD tepat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pengawasan ADD juga dilakukan oleh pihak Inspektorat, Dinpermades, Pemerintah Kecamatan, Bappeda, dan Setda yang melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan. Monitoring dan evaluasi dari dinas terkait dilakukan secara periodik. Dalam melakukan pengawasan dinas terkait melihat dua aspek yakni bukti fisik di lapangan dan laporan.

Untuk pengecekan laporan sendiri dinas terkait sudah dipermudah dengan menggunakan aplikasi Siskuedes. Namun sejauh ini dinas terkait masih perlu untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengecek kegiatan apa saja yang telah dilakukan di Desa Wilulang dalam bentuk fisiknya.

Melihat dari sudut pemberian laporan penggunaan ADD sejauh ini masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan. Masyarakat umum masih awam tentang pelaporan ADD dan Keuangan Desa lainnya. Untuk pelaporan ADD sendiri dilakukan dengan cara mengadakan rapat yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya untuk hadir dalam membahas laporan pertanggung jawaban ADD.

Pelaporan dalam bentuk banner dan infografis yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat sudah terpasang dengan baik, selain itu info laporan penggunaan keuangan Desa juga diberikan kepada perangkat desa serta masyarakat. Sehingga masyarakat secara keseluruhan menerima laporan dari tokoh masyarakat yang terlibat dalam rapat yang membahas tentang hasil pertanggung jawaban DD dan ADD.

Pemberdayaan masyarakat desa Wilulang dalam tahap pengawasan pengelolaan ADD faktanya dapat dilihat dari dua sudut pandang. Disatu sisi masyarakat diberdayakan untuk aktif dalam mengawasi dan diberikan kebebasan untuk melakukan komplain atau menyampaikan keluhan. Di sisi lain, pengawasan dari segi pelaporan penggunaan ADD masyarakat masih juga mudah untuk mengakses, karena informasi dalam bentuk banner dan infografis yang sudah terpasang.

Pengawasan dalam pengelolaan ADD sendiri juga dilakukan melalui laporan hasil pengelolaan ADD yang dilakukan harus menggunakan transparansi sehingga jika pengelolaan ini dilakukan dengan transparan ataupun tidak ada lagi hal-hal yang disembunyikan maka dari itu hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat.

Pelaporan yang merupakan wujud pengawasan sendiri harus akuntabel agar dapat meminimalisir adanya penyelewengan dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya pengawasan secara langsung namun juga dapat dilakukan melalui tahap pengawasan dari sisi pelaporan, yang sejauh ini sudah cukup maksimal diterapkan di dalam masyarakat.

Hal tersebut dilihat dari, pelaporan penggunaan ADD yang sudah benar-benar terbuka kepada masyarakat. Banner laporan yang telah terpasang dengan baik, serta adanya laporan langsung kepada masyarakat baik dalam bentuk selebaran maupun yang lain.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah Desa Wilulang Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat. Termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki tersebut.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan

masyarakat adalah upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat, ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya

Pemerintah Desa Wilulang selalu berupaya untuk membuat inovasi baru untuk mengembangkan pemberdayaan di Desa Wilulang dengan membuat terobosan- terobosan baru dengan melihat potensi yang ada di Desa Wilulang, jadi setiap tahunnya itu mengadakan musyawarah Desa untuk menentukan bentuk pemberdayaan seperti apa yang akan dilaksanakan untuk satu tahun anggaran.

Menurut kepala Desa Wilulang, Bapak Iyoy Sonjaya, “untuk setiap tahunnya ada saja upaya-upaya baru yang dibuat oleh pemerintah Desa Wilulang berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan pada tingkat RT serta Dusun, untuk tahun ini mengadakan kelompok tani dan kemudian pemerintah Desa Wilulang memberikan bantuan berupa mesin pencacah kompos serta mesin lainnya”.

Sejauh ini pemerintah Desa Wilulang berupaya membuat inovasi baru guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar masyarakat Desa Wilulang mampu menjadi mandiri. Pemerintah Desa Wilulang sejauh ini berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki masyarakat dengan inovasi-inovasinya, dengan membuat pelatihan kelompok tani lalu memberikan bantuan berupa mesin pencacah kompos, kemudian pemerintah Desa Wilulang juga membuat inovasi baru dengan membuka koperasi petani.

Untuk ruang lingkup kabupaten Cirebon timur sendiri pemerintah memberikan inovasi baru untuk pemberdayaan yang dimana memberlakukan menggunakan aplikasi siskuedes untuk mempermudah pelaporan penggunaan keuangan Desa, dengan dibuatnya inovasi baru ini pemerintah Desa Wilulang khususnya pengelola keuangan oleh bendahara Desa serta kaur umum sebagai pelaksana mudah untuk membuat laporan kepada dinas terkait dikarenakan aplikasi siskuedes ini terhubung langsung dengan dinas terkait.

Menurut sekretaris Desa Wilulang, Ibu Ela Julacha, “untuk upaya-upaya yang telah dilaksanakan di Desa Wilulang sejauh ini masyarakat ada yang setuju dengan pelaksanaannya ada pula masyarakat yang tidak setuju, yang dimana masyarakat ada yang beranggapan bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan hanya sebatas kegiatan untuk satu tahun anggaran namun untuk tujuan penyelenggara menjadikan program tersebut sebagai pendorong meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui hasil pengelola dana melalui program belum tercapai serta untuk mendapatkan PAD masih sangat jauh”.

Untuk itu pelaksanaan kegiatan program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Wilulang ternyata belum sepenuhnya berjalan dengan baik mengingat tujuan pengadaan program-program masih banyak yang belum terpenuhi. Maka dari itu untuk setiap satu tahun anggaran pemerintah Desa Wilulang terus membuat terobosan- terobosan yang baru agar tujuan untuk mendapatkan Pendapat asli desa dapat terpenuhi.

Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pengeolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon

Dalam ekonomi Islam semua kegiatan yang dilaksanakan hendaklah didasarkan untuk ibadah dan kegiatan yang dilaksanakan bermashlahat untuk seluruh umat karena Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin. Pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha

Berdasarkan ayat Ar-Ra’d ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Wilulang untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah desa Wilulang sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat.

Menurut kepala desa Wilulang, Bapak Iyoy Sonjaya, “dengan adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita tingkatkan”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa pemerintah desa Wilulang berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintahan desa, yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta bkreatif dan berkompeten. Dalam pembangunan Sarana dan prasana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian.

Dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan:

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi, karena dalam ayat Al-Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakkan jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya dalam pemberdayaan, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.

Jika melihat dari teori yang dikemukakan oleh Saefudin menjelaskan adanya nilai-nilai dasar sistem ekonomi, Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pada pemberdayaan masyarakat seharusnya menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pemberdayaan yaitu kepemilikan, keseimbangan dan keadilan.

Kepemilikan

Pemerintah desa dapat memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup.

Keseimbangan

Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan antara hak dan kewajiban dan kewajiban yang harus terealisasikan.

Bapak Muslihudin, salah seorang tokoh agama desa wilulang berpendapat bahwa “pemerintah desa Wilulang pada pengelolaan dana desa bersama masyarakat dan lembaga yang ada selalu bermusyawarah dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan melalui program dana desa.”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara berdasar pada teori di atas menunjukkan bahwa konsep kesimbangan pada pengelolaan dana desa di desa Wilulang telah terealisasi dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa Wilulang.

Keadilan

Pada konsep keadilan ini dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi bahwasanya Ruh sistem Islam merupakan pertengahan yang adil dimana disebutkan dalam Al-Qur’an paling banyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan baik keadilan dalam aspek sosial, politik maupun ekonomi.

Berdasarkan teori diatas pemerintah desa seharusnya dapat melaksanakan keadilan yang merata bagi masyarakat selaku objek dari pemberdayaan.

Bapak Arifin, selaku masyarakat desa Wilulang mengatakan bahwa, “pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan

masyarakat, dari usulan- usulan yang diambil dari perwakilan setiap RT/Dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa.”

Berdasarkan teori dan wawancara yang ada terkait keadilan dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai usulan dari perwakilan masyarakat desa.

SIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa di Wilulang telah berjalan sesuai aturan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat, meskipun pemahaman warga tentang keuangan desa masih rendah. Pemerintah desa berupaya meningkatkan pemberdayaan melalui pelatihan, bantuan alat pertanian, serta inovasi seperti koperasi, namun sebagian program belum sepenuhnya mencapai tujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan dana desa di Wilulang sudah mencerminkan nilai amanah, keseimbangan, dan keadilan melalui musyawarah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sesuai prinsip kemaslahatan dan etika pengelolaan harta dalam Al-Qur'an. Secara umum Dana Desa memberi dampak positif, tetapi masih perlu peningkatan efektivitas, partisipasi, dan transparansi agar hasilnya lebih optimal.

UACAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Desa, Buku Pintar Dana. “Buku Pintar Dana Desa.” Buku Pintar Dana Desa 113 (2017).
- Dewi, Sakita Laksmi, and Ida Bagus Putu Purbadharmaja. “Pengaruh PAD, PMA Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali.” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana 2, no. 11 (2013): 502–12.
- Diningrat, Gunawan Sumoharjo. Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997.
- Handoko, T Hani. “Manajemen,” 1998.
- Hariani. Pengaruh Variasi Temperatur Dan Konsentrasi Minyak Terhadap Rendemen Dan Karakteristik Biodiesel Dari Minyak Biji Kenari. Sumatera Selatan: Aleurites Moluccana, 2013.
- Indonesia, Pemerintah. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014.” Jakarta: Sekretariat Indonesia, 2014.
- Indonesia, Republik. “Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.” Peraturan Menteri Keuangan No 49 (2016).
- Irawan, Nata. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Istikomah, Titis. “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang).” Lampung, 2015.
- Kuncoro, Mudrajad. Perencanaan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama, 2018. Nahar, m alvian. “pelaksanaan pasal 28 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dalam hal memperoleh pekerjaan formal di kabupaten sidoarjo.” Novum: jurnal hukum 2, no. 3 (2015): 88–97.
- Primyanto, Mimit. Manajemen Agribisnis. Malang: UB Press, 2011.
- Puspitaningrum, Ike, and Tri Hartini. Peningkatan Kualitas Personal Dan Professional Perawat Melalui Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Salawali, Wiwin Anggriani, Paulus Kindangen, and Agnes C H Lopian. “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah.” Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 18, no. 2 (2019).
- ⁱⁱShihab, M Quraish. “Tafsir Al-Misbah.” Jakarta: Lentera Hati 2 (2002).
- Syafi'i, Agus Ahmad. Manajemen Masyarakat Islam. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, n.d.

- Syafie, Inu Kencana. Ilmu Administrasi Public. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syahza, Almasdi. "Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan," 2013.
- Tangkumahat, Feiby Vencentia, Vicky V J Panelewen, and Arie D P Mirah. "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas." *Agri-Sosioekonomi* 13, no. 2A (2017): 335–42.
- Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, and Taufik Kurrohman. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 2 (2017): 148–52.
- Winardi, Joseph. "Teori Organisasi Dan Pengorganisasian." Raja Grafindo Persada, 2006.